



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Husin Saifuddin Rumbiak bin Alm. D. Hamid Saifuddin, tempat dan tanggal lahir Biak, 25 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Wandamen RT 002 / RW 004, Depan Masjid Al-Ikhlas, Samofa, Kab. Biak-numfor, Papua, sebagai **Pemohon**;

melawan

Anisa Sarce Deace Yosepina Baab binti Moses Baab, tempat dan tanggal lahir Sorong, 18 Desember 1987, agama Protestan, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Sorendiwari Raya, Perumahan Dinas PEMDA Supiori, Kel. Sorendidori, Supiori Timur, Kab. Supiori, Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-121/Kua.26.02.01/PW.01/05/2021 tertanggal 05 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah dinas di Supiori sampai dengan tahun 2017;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - 3.1. Dano Annati Azzahia Angel Saifuddin, jenis kelamin Perempuan, umur 10 Tahun;
 - 3.2. Dano Alleyah Zafirah Azzaitun Princess Saifuddin, jenis kelamin Perempuan, umur 9 Tahun;
 - 3.3. Dano Arrum Nikmatul Uyun Q.A.R. Saifuddin, jenis kelamin Perempuan, umur 4 Tahun;dan sekarang bersama dengan Termohon;
4. Bahwa satu bulan setelah menikah, Termohon kembali berpindah keyakinan ke Kristen Protestan;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan September Tahun 2011 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya yaitu:
 - 5.1. Termohon sering boros dalam mengelola keuangan;
 - 5.2. Termohon selalu membantah, tidak menghargai dan tidak menganggap Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - 5.3. Termohon sering cemburu ketika mengetahui bahwa Pemohon sedang berbicara dengan wanita lain dan memaksa Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
 - 5.4. Ketika bertengkar Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Pemohon pindah tugas ke Jayapura, namun setiap bulan mendapatkan izin untuk kembali ke Supiori;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2017 karena pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Pemohon menegur Termohon karena adik Termohon menggunakan mobil rental milik teman Pemohon yang dititipkan kepada Pemohon sehingga Pemohon ditegur oleh teman Pemohon, Termohon tidak terima dan mengakibatkan pertengkaran sehingga Termohon bersujud-sujud kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 Pemohon pindah tugas ke Biak dan tinggal di Samofa sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Supiori;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Pemohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Husin Saifuddin Rumbiak bin Alm. D. Hamid Saifuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anisa Sarce Deace Yosepina Baab binti Moses Baab) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relas nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Bik Termohon telah di panggil secara resmi dan patut pada tanggal 03 Juni 2021, 08 Juni 2021 dan 15 Juni 2021, Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Termohon pernah datang menghadap persidangan yaitu pada tanggal 29 Juni 2021 tetapi setelah itu samapai putusan ini dibacakan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menesehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Nomor B-121/Kua.26.02.01/PW.01/05/2021 Tanggal 05 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Surat keterangan domisili Nomor: 471.1/513/Kel-SMF/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Samofa, , bermeterai cukup dan telah diparaf serta telah dinazagelen yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian nomor SIC/01/IV/2021 atas nama Husin Saifuddin Rumbiak tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian resos Biak Numfor, bermeterai

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah diparaf serta telah dinazagelen yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.3;

B. Saksi

Saksi 1 Jeanne Irine Mirino binti Anna Rumbiak, tempat/tanggal lahir Biak 11 April 1972, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Mandouw (belakang Kantor BPJS) RT.002/RW.000 Desa Mandouw, Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Samofa kemudian pindah ke Supiori;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Engel umur 10 tahun, Princes umur 9 tahun, dan Ratu umur 4 tahun, dan sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi, saksi hanya diceritakan oleh Pemohon puncak pertengkarnya saja pada tahun 2019;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - Termohon sangat boros soal keuangan
 - Pemohon membawa oleh oleh baju anak anak dari adik ibu Pemohon dan oleh Termohon baju baju tersebut digunakan sebagai kain lap

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



- Termohon sangat pencemburu;
 - Termohon tidak suka Pemohon mendapat perhatian lebih dari keluarga Pemohon;
 - Setiap pertengkaran terjadi Termohon selalu meminta cerai.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, yaitu pada saat Termohon menjemput Pemohon di bandara datang dari Jayapura setelah sampai di rumah Termohon turun dari mobil langsung memukul Pemohon berkali-kali mulai dari halaman rumah hingga teras rumah, penyebabnya gara-gara Termohon cemburu melihat video di grup whatsapp yang berisi Pemohon sedang ketawa-ketawa bersama teman-temannya di sebuah cafe di Jayapura;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah Termohon beragama kristen, kemudian pada saat mau menikah Termohon masuk Islam, tetapi sekitar satu tahun kemudian Termohon pindah lagi ke agama kristen;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang sudah dua tahun, Pemohon tinggal di Samofa Biak sedangkan Termohon tinggal di Supiori;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon masih mem berikan nafkah kepada Termohon hingga pertengahan 2020;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 dengan agenda sidang pembuktian lanjutan dari Pemohon, Termohon datang menghadap ke persidangan. Oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama hadir ke persidangan, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.,

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil karena Termohon menyatakan juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan satu orang saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi 2 Martha Lies Insyur binti Isak Insyur, tempat dan tanggal lahir Biak, 25 Maret 1952, agama Protestan, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Jl. Goa Jepang RT. 03/RW.02, Desa Sumberker, distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante dari pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Samofa kemudian pindah ke Supiori;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon boros dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon pernah membawa oleh-oleh baju dari adik ibu Pemohon dan oleh Termohon baju baju tersebut digunakan sebagai kain lap;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pencemburu;
- Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dulu pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon didamaikan oleh dewan adat tetapi tidak berhasil karena Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen tetapi setelah menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019, Pemohon tinggal di Samofa sedangkan Termohon tinggal di Supiori;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon selalu datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon sebelumnya pada sidang pertama dan kedua tidak datang menghadap ke persidangan, tetapi kemudian Termohon datang menghadap ke persidangan dengan agenda sidang pembuktian lanjutan dari Pemohon, kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Polri dengan jabatan sebagai BA Subsektor KWS Laut Sek di Polres Biak Numfor, yang hendak menceraikan istrinya sebagai Termohon, telah mendapat Surat Keterangan Izin Cerai dari atasan yaitu Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor tanggal 27 April 2021. Dengan demikian untuk mengikuti dan menyelesaikan proses perkara a quo, Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pernah datang menghadap ke persidangan dan Termohon menyatakan sudah melaporkan ke atasan Termohon tetapi Termohon tidak dapat membuktikan surat keterangan dari atasan Termohon tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 3 PP 45/1990. Majelis Hakim juga telah memerintahkan Termohon untuk meminta surat keterangan dari atas Termohon, namun sampai perkara ini diputus Termohon tidak hadir ke persidangan, sehingga segala resiko akibat perceraian ini adalah tanggungjawab Termohon sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebelumnya tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan keketidakhadirannya Termohon tidak berdasarkan atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum dan meskipun Termohon hadir pada agenda sidang Pembuktian lanjutan dari Pemohon, maka gugurlah hak jawabnya Termohon, dalam hal ini majelis hakim sesuai dengan pendapat Abu Ja'far Ahmad dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* Juz III halaman 405 ;

من دعي إلي حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لاحق له

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Pemohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum Pemohon angka satu yang meminta

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon boros dalam mengelola keuangan;
- b. Termohon sering membantah, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
- c. Termohon sering pencemburu ketika Pemohon berbicara dengan wanita lain dan memaksa Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- d. Ketika bertengkar Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebelumnya tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun termohon pernah hadir satu kali ke persidangan dan dengan agenda pembuktian lanjutan dari Pemohon dan hak jawab dari Termohon sudah lewat, secara yuridis formal, dalil-dalil Pemohon dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat P.2 adalah surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Samofa, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat P.3 adalah surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian nomor SIC/01/IV/2021 atas nama Husin Saifuddin Rumbiak tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian resos Biak Numfor sebagai pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon benar telah mendapat izin cerai atas Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang di ajukan oleh Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah dan telah dikarunia 3 orang anak. Sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena, Termohon sangat boros soal keuangan, Pemohon membawa oleh oleh baju anak anak dari adik ibu Pemohon dan oleh Termohon baju baju tersebut digunakan sebagai kain lap, Termohon sangat pencemburu, Termohon tidak suka Pemohon mendapat perhatian lebih dari keluarga Pemohon, Setiap pertengkaran terjadi Termohon selalu meminta cerai dan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang di ajukan Pemohon menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah dan telah dikaruni dua orang anak. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis tetapi saksi tidak tahu penyebabnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Saksi hanya mengetahui bahwa pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh dewan adat yang pada saat itu Termohon menyatakan ingin bercerai dari Pemohon dan saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (Pasal 308 RBG). Penjelasan tersebut relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan dan keterangan para saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (Pasal 309 RBG).

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, hanya saksi pertama yang mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon. Sedangkan saksi kedua hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh dewan adat tepai tidak berhasil dan saksi juga mengetahui bahwa pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dari tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi, dan pernyataan Termohon pada saat mediasi yang juga ingin bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah Subhaanahu Wa ta'ala memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah Subhaanahu Wa ta'ala memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Subhaanahu Wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam perkara ini keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap menolak untuk hidup bersama lagi, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak bisa

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan alat bukti dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah hadir di muka sidang, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan kontradiktoir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Husin Saifuddin Rumbiak bin Alm. D. Hamid Saifuddin**) terhadap Termohon (**Anisa Sarce Deace Yosepina Baab binti Moses Baab**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Proses | : Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp1.100.000,00 |
| - PNBP | : Rp20.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Putusan	: Rp275.000,00
- PNBP Putusan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.505.000,00

(satu juta lima ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Biak

Dra. Muliaty

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)